KAB. DOMPU	Hak dan kewajiban pasien			
	No. Dokumen :  No. Revisi :  Tanggal Terbit :  Halaman :			
UPTD Puskesmas Dompu Barat	<u>Mujakir</u> NIP.197403161997021002			
1. Pengertian	Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik pasien dan penggunaannya tergantung pada pasien sendiri Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.			
2. Tujuan	Sebagai aturan pasien dalam keleluasaan proses pelayanan			
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Tentang Hak dan kewajiban pasien di Puskesmas Dompu Barat			
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat			
5. Prosedur	Alat : Alat tulis Bahan : Banner			
6. Langkah langkah Prosedur	<ul> <li>a. Petugas menyampaikan hak-hak pasien selama mendapatkan pelayanan di Puskesmas Dompu Barat.</li> <li>b. Petugas menyampaikan kewajiban pasien selama mendapatkan pelayanan di Puskesmas Dompu Barat.</li> <li>c. Hak pasien.</li> <li>1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Pasien berhak memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.</li> <li>3. Pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa deskriminasi.</li> <li>4. Pasien berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, afektif dan efisien.</li> <li>5. Pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk datadata medisnya.</li> <li>6. Pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis.</li> <li>7. Pasien berhak memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan Yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang</li> </ul>			

	dideritanya.								
8.	Pasien berhak	mengajukan usul,	saran perbaikan						
atas perlakuan yang diterima.									
ا ت ت ت ت									
1. Pasien berkewajiban memberikan informasi yang									
lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.									
				petunjuk tenaga kesehatan.  3. Pasien dan keluarganya wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di Puskesmas.  4. Pasien dan keluarganya wajib membayar retribusi					
bagi pasien yang tidak memiliki sistem jaminan									
Ruang TU dan Semua Unit Layanan									
Banner Hak dan Kewajiban Pasien.									
			Tanggal mulai						
No	Yang di ubah	Isi perubahan	diberlakukan						
1 1 1									
	d. Ke 1. 2. 3. 4.	8. Pasien berhak atas perlakuan d. Kewajiban Pasien 1. Pasien berkewa lengkap dan juju 2. Pasien berkewa petunjuk tenaga 3. Pasien dan kelu yang berlaku di 4. Pasien dan kelu bagi pasien ya kesehatan.  Ruang TU dan Semua Banner Hak dan Kewa	8. Pasien berhak mengajukan usul, atas perlakuan yang diterima. d. Kewajiban Pasien  1. Pasien berkewajiban memberikan lengkap dan jujur tentang masalah 2. Pasien berkewajiban mematuh petunjuk tenaga kesehatan. 3. Pasien dan keluarganya wajib menyang berlaku di Puskesmas. 4. Pasien dan keluarganya wajib menyang bagi pasien yang tidak memiliki kesehatan.  Ruang TU dan Semua Unit Layanan  Banner Hak dan Kewajiban Pasien.						